



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sosok, 14 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sungai Soga Rt.001 Rw.012 Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, Kode Pos 79271 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa HUKUM, S.H., Advokat yang berkantor di Dusun Sukma Rt. 004 Rw. 002, Desa Sungai Keran, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2019 sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kampung Lintang, 06 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Staff Ladang Sawit, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di

Hal. 1 dari 14 Put. No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sungai Soga Rt.001 Rw.012 Desa Karimunting,
Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten
Bengkayang Sekarang Tidak Diketahui Tempat
Tinggalnya Di Seluruh Wilayah Negara Republik
Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus
2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang tertanggal
27 Agustus 2019, dengan Nomor 79/Pdt.G/2019/PA.Bky, telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada
tanggal 06 mei 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
KUA, Kabupaten Bengkayang, sesuai Kutipan Akta Nikah
Nomor :, tanggal 02-07-2009;

2.-----

Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang
berbunyi sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta nikah tersebut;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian Penggugat dan tergugat pindah ke Malaysia. Setelah 4 tahun hidup bersama di Malaysia (Th.2013) Penggugat pulang ke Indonesia karena orang tua sakit, dan Penggugat memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Malaysia;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2013, Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa, sekitar bulan januari atau sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan seizin Tergugat, dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 7 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
7. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak;
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
9. Bahwa, Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (1,2 dan 4);

Hal. 3 dari 14 Put. No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----

Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (...) terhadap Penggugat (....) dengan 'iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Citra Singkawang tanggal 6 September 2019 dan tanggal 7 Oktober 2019 sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berusaha merukunkan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 02-07-2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P) dan diparaf;

B. Saksi

1. Saksi I, lahir Sanggau, 03 Pebruari 1959, umur 60, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Sungai Bonga RT. 001 RW. 012 Desa, Kecamatan, Kabupaten Bengkayang, saksi adalah ibu kandung Penggugat, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Mei tahun 2009;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, nikah di Kantor Urusan Agama ...;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama saksi selama 1 minggu, selanjutnya tinggal dan pindah ke Malikian Malaysia;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat pulang untuk melihat ayahnya (suami saksi) sakit;
 - Bahwa sejak Penggugat pulang menjenguk ayahnya (suami saksi) Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, sedangkan yang memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari adalah saksi dan suami saksi/bapak Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun untuk dijual/diambil manfaatnya guna memenuhi kebutuhan Penggugat selama ditinggalkan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, teman-teman Tergugat, namun mereka semua tidak tahu di mana Tergugat berada;
 - Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, lahir Sungai Soga, 04 Juli 1983, umur 36 tahun, agama protestan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat Sungai ... RT. 001 RW, 012 Desa .., Kecamatan .., Kabupaten Bengkayang, saksi adalah tetangga Penggugat, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 06 Mei 2009;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat nikah di Kantor Urusan Agama Sungai Raya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama orang tua Penggugat selama 1 minggu, selanjutnya tinggal dan pindah ke Malikian Malaysia;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat pulang untuk melihat ayahnya yang sakit;
- Bahwa sejak Penggugat pulang menjenguk ayahnya, Tergugat tidak pernah pulang menemui Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, sedangkan yang memenuhi kebutuhan Penggugat sehari-hari adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta apapun untuk dijual/diambil manfaatnya guna memenuhi kebutuhan Penggugat selama ditinggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat, teman-teman Tergugat, namun mereka semua tidak tahu di mana Tergugat berada;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat pulang dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai Pengganti atas pelanggaran taklik talak yang telah diucapkan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat (kuasanya) agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, pihak Tergugat yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 4 tahun hidup bersama di Malaysia (Th.2013) Penggugat pulang ke Indonesia karena orang tua sakit, dan Penggugat memutuskan untuk tidak kembali lagi ke Malaysia. Bahwa sekitar

Hal. 8 dari 14 Put. No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan januari atau sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan seizin Tergugat, dan hingga Gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 7 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya. Bahwa selama meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan anak. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai. Bahwa Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (1, 2 dan 4). Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai i'wadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, sedangkan substansi surat bukti tersebut secara materil dan spesifik dipertimbangkan berikut ini;

Hal. 9 dari 14 Put. No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti tersebut di atas, telah ternyata Tergugat setelah ijab dan kabul membaca shigat taklik talak, namun tidak menandatangani;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian pengadilan terlebih dahulu mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing bernama Karnia binti Ta dan Erva binti latip. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk

Hal. 10 dari 14 Put. No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, oleh karena itu secara formil dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama orang tua kandung yang melihat Tergugat membaca shigat taklik talak, sedangkan saksi ke dua tidak melihat Tergugat membaca shigat taklik talak. Selanjutnya saksi-saksi menerangkan yang pada pokoknya sejak tahun 2013 Penggugat pulang dari Malikian Malaysia untuk menjenguk bapak kandungnya yang sakit, Tergugat tidak pernah pulang untuk menjenguk Penggugat, Tergugat juga tidak ada kirim nafkah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat sedangkan yang menafkahi Penggugat adalah orang tua Penggugat, begitu juga menurut keterangan keluarga dan teman-teman Tergugat tidak diketahui keberadaannya, oleh karena itu hakim menduga bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis sebagaimana didalilkan Penggugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, sehingga keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga isi keterangannya secara materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh bukti surat P dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta bahwa karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar shigat taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan yang tercantum pada butir 1, 2, dan 4;

Hal. 11 dari 14 Put. No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pelanggaran Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan mengadukan ke Pengadilan Agama serta telah membayar iwadl sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi :

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ**

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 12 dari 14 Put. No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (T) terhadap Penggugat (P) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1441 H. oleh Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi Yayuk Nurul Afidah, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Hal. 13 dari 14 Put. No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	0,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	200.000,-
5.	PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
7.	<u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah		:	Rp	316.000,-

Hal. 14 dari 14 Put. No. 79/Pdt.G/2019/PA.Bky